PATTIMURA Law Study Review

Volume 4 Nomor 2 Agustus, 2026: h. 180 - 195
E-ISSN: 3025-2245
: 10.47268/palasrev.v4i2.26014

Tindak Pidana Makar Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka

Elena Ratnasari Marpaung*, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Judy Marria Saimima

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: elenamarpaung0@gmail.com

ABSTRACT: *Treason is a crime against state security that threatens the territorial integrity and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In practice, the activities of the Armed Criminal Group of the Free Papua Movement show a development from a political movement to an act of armed violence leading to efforts to separate territories. This study aims to analyze the forms and characteristics of treason carried out by the Armed Criminal Group of the Free Papua Movement as well as the law enforcement against it. The research method used is normative juridical with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then analyzed descriptively and qualitatively through the process of identification, systematization, and legal interpretation. The actions taken by the Armed Criminal Group of the Free Papua Movement legally fulfill the elements of treason as regulated in the Criminal Code, especially regarding the intention and initiation of the implementation to separate the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Law enforcement against treason crimes is carried out through criminal law mechanisms and state security approaches, but in practice faces various obstacles, such as territorial complexity, proof of treason elements, and demands for human rights protection.*

Keywords: Treason Crimes; Law Enforcement; State Security.

ABSTRAK: Tindak pidana makar merupakan kejahatan terhadap keamanan negara yang mengancam keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam praktiknya, aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (KKB OPM) menunjukkan perkembangan dari gerakan politik menjadi tindakan kekerasan bersenjata yang mengarah pada upaya pemisahan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan karakteristik makar yang dilakukan oleh KKB OPM serta penegakan hukum terhadapnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses identifikasi, sistematisasi, dan penafsiran hukum. Tindakan yang dilakukan oleh KKB OPM secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama terkait adanya niat dan permulaan pelaksanaan untuk memisahkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana makar dilakukan melalui mekanisme hukum pidana dan pendekatan keamanan negara, namun dalam praktiknya menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas wilayah, pembuktian unsur makar, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Tindak Pidana Makar; Penegakan Hukum; Keamanan Negara.

PENDAHULUAN

Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi keutuhan wilayah, menjamin kedaulatan bangsa, serta menjaga stabilitas nasional guna menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib serta berkeadilan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, keberadaan hukum memegang peranan yang sangat penting karena mengatur berbagai

sendi kehidupan.[1] Hukum berfungsi sebagai rambu-rambu bagi setiap individu dalam berperilaku dan berinteraksi, sekaligus menjadi pijakan dalam menata keseluruhan sistem kehidupan masyarakat Indonesia.

Kedudukan hukum pidana memiliki arti dan peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat negara untuk mengedintifikasi dan menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi mengganggu stabilitas serta mengancam kedaulatan dan keamanan negara. Kategori kejahatan terhadap keamanan negara mencakup tindak pidana yang tidak sejalan dengan ketertiban hukum dan secara langsung ditujukan terhadap eksistensi negara. Tindakan tersebut dilakukan oleh warga negara dengan menjadikan struktur kekuasaan maupun pemerintahan yang sah sebagai sasaran utama dari perbuatannya. Salah satu tindak pidana yang ditujukan terhadap negara adalah tindak pidana makar.[2]

Makar dapat dipahami sebagai tindakan penentangan terhadap pemerintahan yang sah, yang dilakukan dengan tujuan menggulingkan kekuasaan atau menolak kebijakan yang telah ditetapkan. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, baik dengan menggunakan kekuatan senjata, kekuatan lain, maupun melalui berbagai cara lainnya.[3] Tindak pidana yang digolongkan sebagai makar merupakan perbuatan yang secara langsung mengancam kepentingan hukum berupa keamanan negara, keutuhan wilayah, serta keberlangsungan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai tindak pidana makar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menempatkan makar sebagai kejahatan serius terhadap eksistensi dan kedaulatan negara. Berdasarkan ketentuan undang-undang teresebut, Tindak pidana makar dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut:[4]

Pasal 191: ”Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/ atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 2O (dua puluh) tahun." Makar ini merupakan bentuk makar terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Pasal 192: “Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.” Makar ini merupakan bentuk makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 193 ayat (1) : “ Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.” Makar ini merupakan bentuk makar terhadap Pemerintah.

Salah satu wujud tindak makar di Indonesia tampak pada aksi-aksi yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kelompok ini secara aktif menyuarakan pemisahan wilayah Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan perbuatan separatis dengan menggunakan kekerasan bersenjata, menolak eksistensi pemerintahan yang sah, serta menyuarakan kemerdekaan Papua melalui jalur non-konstitusional, kelompok

[1] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 17-18

[2] Lukman, Syefri Alpat, Erdianto Erdianto, and Widia Edorita. "Tindak Pidana Makar Terhadap Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 87 KUHP (Analisis Yuridis Terhadap Gerakan Riau Merdeka Tahun 1999)". *JOM* 3, no. 2 (2016), h. 2-3

[3] Muchlisin Riadi, “Pengertian, Bentuk dan Tindak Pidana Makar,” 14 September 2021.

[4] A Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 11

tersebut telah menunjukkan adanya intensi dan aksi nyata yang bertentangan dengan prinsip keamanan dan kedaulatan negara.

Terkait permasalahan tersebut, penulis menyoroti kasus tindak pidana makar yang melibatkan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) bersama seorang warga negara asing asal Polandia pada tahun 2018. Kasus ini bermula ketika seorang WNA berinisial JFS datang ke Papua dengan tujuan wisata, namun kemudian menjalin komunikasi dengan individu yang berafiliasi dengan OPM melalui media sosial.[5] Pertemuan langsung dilakukan di Timika untuk membahas upaya pengangkatan isu Papua ke tingkat internasional serta membangun dukungan luar negeri terhadap gerakan separatis. Aktivitas tersebut dinilai telah memasuki tahap permulaan pelaksanaan makar karena adanya koordinasi, komunikasi strategis, serta pengumpulan informasi yang bertujuan mendorong pemisahan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbuatan para terdakwa kemudian diungkap aparat kepolisian melalui penyelidikan pada tahun 2018 dan berujung pada putusan pengadilan yang menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait tindak pidana makar.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Wmn tentang tindak pidana makar, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada dua orang terdakwa karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu Juni hingga Agustus 2018 dan dinilai sebagai bagian dari upaya pemisahan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kerja sama dengan pihak yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Salah satu terdakwa merupakan warga negara asing asal Polandia berinisial JFS yang datang ke Papua dengan tujuan wisata, namun kemudian menjalin komunikasi dengan terdakwa lainnya berinisial SM/SCM melalui media sosial dan melakukan pertemuan di Timika untuk membahas pengangkatan isu Papua ke tingkat internasional. Berdasarkan hasil penyelidikan aparat kepolisian, ditemukan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan data digital yang menunjukkan adanya koordinasi serta permufakatan makar. Putusan tersebut selanjutnya dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 54/Pid/2019/PT.JAP yang kembali menyatakan kedua terdakwa bersalah melakukan tindak pidana makar.[6]

Penegakan hukum terhadap kelompok separatis bersenjata seperti Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan tantangan yang kompleks. Faktor geografis Papua yang didominasi pegunungan terjal, hutan lebat, dan minimnya infrastruktur transportasi, menjadi hambatan signifikan dalam operasi penegakan hukum.[7] Kondisi alam yang ekstrem, seperti curah hujan tinggi dan medan tempur yang sulit diakses, memperlambat mobilisasi pasukan serta distribusi logistik.[8] Situasi ini sering dimanfaatkan KKB OPM untuk melakukan manuver gerilya dan menghindari pengejaran aparat keamanan.

Selain faktor teknis, pendekatan represif aparat negara sering menuai sorotan dari komunitas internasional, seperti Laporan Human Rights Watch yang menyatakan bahwa operasi keamanan di Papua berisiko menimbulkan korban sipil, yang kemudian

[5] Adam, "Keterlibatan Warga Negara Asing dalam Isu Separatisme Papua," *Jurnal Keamanan Nasional* 5, no. 2 (2019).
[6] *Ibid*
[7] Rizal, M. *Strategi Penanggulangan Gerakan Separatis di Papua*. (Jakarta: LIPI Press, 2020), h. 45
[8] Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. *Statistik Wilayah Papua 2021*, (2021), h. 12–14

memunculkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.[9] Situasi ini menempatkan pemerintah dalam hal yaitu di satu sisi memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah sesuai Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, namun di sisi lain harus mematuhi prinsip penghormatan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Dari sisi kelembagaan, penegakan hukum terhadap tindak pidana makar yang dilakukan KKB OPM juga menghadapi hambatan koordinasi antarinstansi. Perbedaan kewenangan dan pendekatan antara Polri (penegakan hukum), TNI (operasi pertahanan dan keamanan), serta Kejaksaan (penuntutan) sering kali mengakibatkan tindakan yang tumpang tindih dan kurang efektif.[10] Ketiadaan badan khusus atau mekanisme komando terpadu dalam penanganan ancaman terhadap keamanan negara menyebabkan penindakan terhadap KKB OPM berjalan secara sektoral, reaktif, dan tidak berkesinambungan. Hal ini berbeda dengan model counterinsurgency di beberapa negara yang mengutamakan integrasi antara unsur militer, kepolisian, dan diplomasi untuk menekan gerakan separatis secara strategis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) melalui analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sumber internet. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah peraturan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan dengan tindak pidana makar dan kejahatan terhadap keamanan negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Karakteristik Upaya Makar yang Dilakukan oleh KKB OPM

1. Sejarah Organisasi Papua Merdeka dan Tujuan Pemisahan Wilayah

Permasalahan Papua memiliki akar historis sejak masa kolonial Belanda ketika wilayah tersebut dikenal sebagai *Nieuw Guinea Kwestie*. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Papua tidak langsung diserahkan kepada Indonesia sehingga menimbulkan sengketa politik internasional antara Indonesia dan Belanda mengenai status wilayah tersebut. Dalam berbagai laporan pemerintah Belanda kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada dekade 1950–1960, isu Papua secara resmi disebut sebagai *Nieuw Guinea Question*. Pemerintah Indonesia tetap berpendirian bahwa Papua merupakan bagian integral dari Indonesia berdasarkan prinsip kesatuan wilayah bekas Hindia Belanda, meskipun pada masa awal integrasi terdapat perbedaan pandangan mengenai proses penyatuannya.[11] Perkembangan politik di Papua semakin kompleks ketika Belanda membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Papua (*Nieuw Guinea Raad*) yang kemudian memfasilitasi lahirnya simbol-simbol identitas politik Papua, antara lain lagu

[9] Human Rights Watch. *Indonesia: Events of 2021*. (HRW World Report 2021), h. 4–6

[10] Siregar, A. "Koordinasi Antarlembaga dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Terhadap Keamanan Negara". *Jurnal Hukum dan Keamanan Nasional* 5, no. 2 (2019), h. 115–132

[11] Nazaruddin Sjamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia: Studi Kasus Irian Jaya*, (Jakarta: Gramedia, 1989).

"Hai Tanahku Papua", lambang Burung Mambruk, serta semboyan *One People One Soul*. Pembentukan simbol-simbol tersebut dipandang oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah menuju pembentukan entitas politik yang terpisah dari Indonesia.[12]

Situasi politik memuncak pada tanggal 19 Desember 1961 ketika Presiden Soekarno mendeklarasikan Trikora (Tiga Komando Rakyat) di Yogyakarta yang berisi perintah pembubaran negara Papua bentukan Belanda, pengibaran bendera Merah Putih di Irian Barat, serta mobilisasi nasional guna merebut kembali wilayah tersebut. Deklarasi tersebut muncul tidak lama setelah pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 1961 yang oleh sebagian kelompok diperingati sebagai simbol identitas nasional Papua.[13]

Konflik politik antara Indonesia dan Belanda kemudian diselesaikan melalui Perjanjian New York tahun 1962 yang menempatkan Papua di bawah administrasi sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) sebelum diserahkan kepada Indonesia. Masa transisi UNTEA hingga pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 menjadi fase penting dalam sejarah integrasi Papua. Pelaksanaan Pepera tahun 1969 yang semula dirancang berdasarkan prinsip *one man one vote* pada praktiknya dilaksanakan melalui sistem perwakilan dengan melibatkan 1.025 wakil rakyat. Hasil Pepera menetapkan Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kemudian disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun demikian, sejumlah akademisi dan pengamat menilai proses tersebut masih menyisakan persoalan legitimasi serta dianggap belum sepenuhnya mencerminkan mekanisme penentuan nasib sendiri sebagaimana praktik internasional,[14] dalam berbagai kajian sejarah, periode transisi sejak administrasi UNTEA hingga pasca-Pepera juga dikaitkan dengan munculnya persoalan hak asasi manusia, konflik keamanan, serta ketimpangan pengelolaan sumber daya alam yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat lokal. Pada periode yang sama, investasi ekonomi berskala besar mulai masuk ke Papua melalui kontrak pertambangan dengan perusahaan multinasional pada akhir dekade 1960-an.

Berdasarkan hasil Pepera yang oleh pemerintah Indonesia dianggap final dan mengikat, negara kemudian menjalankan kebijakan integrasi nasional melalui pendekatan stabilisasi keamanan dan pembangunan politik. Pemerintah menegaskan prinsip keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sementara di sisi lain sebagian masyarakat Papua tetap menyuarakan aspirasi politik kemerdekaan dengan alasan historis dan politik integrasi yang dinilai belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan mendasar. Kondisi tersebut menyebabkan dinamika konflik sosial dan politik berlangsung secara berkelanjutan sejak dekade 1960-an.

Memasuki era Reformasi tahun 1998, perubahan politik nasional membuka ruang demokrasi yang lebih luas bagi ekspresi politik masyarakat Papua. Aspirasi politik semakin menguat, termasuk ketika sejumlah tokoh Papua pada 26 Februari 1999 menyampaikan tuntutan politik kepada Presiden B.J. Habibie mengenai masa depan status Papua. Perkembangan ini diikuti penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua serta meningkatnya mobilisasi politik lokal.

Sebagai respons, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai solusi politik melalui

[12] Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
[13] Adriana Elisabeth, "Sejarah Integrasi Papua dalam Perspektif Politik Nasional," *Jurnal Penelitian Politik LIPI* 10, no. 2 (2013).
[14] Muridan S. Widjojo, "Dinamika Konflik Papua dan Penentuan Pendapat Rakyat 1969," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13, no. 3 (2010).

pendekatan kesejahteraan, perlindungan hak masyarakat asli Papua, serta pemberdayaan sosial ekonomi. Namun implementasinya dinilai oleh sebagian kalangan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kesejahteraan dan hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam Musyawarah Rakyat Papua tahun 2010 yang mendorong perlunya dialog antara Papua dan pemerintah pusat,[15] dalam konteks historis tersebut, muncul dan berkembang Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang memiliki tujuan utama memisahkan wilayah Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan negara Papua yang merdeka serta berdaulat penuh. Tujuan tersebut didasarkan pada klaim hak penentuan nasib sendiri (*right to self-determination*) dengan argumentasi bahwa masyarakat Papua memiliki identitas historis, etnis, dan kultural yang berbeda. Dalam konstruksi ideologinya, kemerdekaan dipandang sebagai bentuk koreksi terhadap proses integrasi Papua ke dalam Indonesia yang dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas rakyat Papua.[16]

Tujuan pemisahan wilayah juga diarahkan pada pembentukan pemerintahan nasional Papua yang mandiri, dengan sistem politik, hukum, dan ekonomi yang dikelola secara independen tanpa campur tangan pemerintah pusat Indonesia. Kemerdekaan dipahami sebagai sarana membangun struktur negara berbasis identitas nasional Papua serta menempatkan masyarakat asli Papua sebagai subjek utama pembangunan.[17] Selain itu, OPM berupaya memperoleh pengakuan internasional atas eksistensi negara Papua merdeka. Orientasi ini menunjukkan bahwa perjuangan pemisahan wilayah tidak hanya ditujukan pada pelepasan diri secara faktual (*de facto*) dari Indonesia, tetapi juga pada pembentukan negara yang sah secara hukum internasional (*de jure*). Upaya tersebut dilakukan melalui diplomasi politik, pembangunan jaringan solidaritas regional, serta pengangkatan isu hak penentuan nasib sendiri dalam berbagai forum internasional.[18]

2. Bentuk dan Pola Tindakan KKB OPM Sebagai Upaya Makar

Makar dalam hukum pidana dipahami sebagai serangan terhadap kepentingan negara yang telah memasuki tahap permulaan pelaksanaan suatu kejahatan.[19] Berdasarkan Pasal 87 KUHP lama, suatu perbuatan dikategorikan sebagai makar apabila kehendak pelaku telah diwujudkan melalui tindakan nyata sebagaimana konsep percobaan tindak pidana dalam Pasal 53 KUHP. Dengan demikian, makar tidak hanya ditentukan oleh adanya niat, tetapi oleh tindakan konkret yang mengarah pada pelaksanaan tujuan kejahatan terhadap negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengklasifikasikan makar berdasarkan objek perlindungan negara, yakni terhadap Presiden dan Wakil Presiden, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta terhadap pemerintahan yang sah. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa makar merupakan kejahatan yang mengancam stabilitas pemerintahan, kedaulatan wilayah, dan keberlangsungan sistem ketatanegaraan.

Secara khusus Pasal 192 KUHP mengatur makar yang bertujuan memisahkan sebagian wilayah negara atau menempatkan wilayah Indonesia di bawah kekuasaan pihak lain. Kejahatan ini tidak mensyaratkan keberhasilan pemisahan wilayah, melainkan cukup

[15] Budi Hernawan, "Otonomi Khusus Papua dan Tantangan Penyelesaian Konflik," *Jurnal HAM Komnas HAM* 9, no. 1 (2015).
[16] Richard Chauvel, *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*, (East-West Center Washington, 2005), h. 15–18
[17] Robin Osborne, *Indonesia's Secret War: The Guerrilla Struggle in Irian Jaya*, (Sydney: Allen & Unwin, 1985), h. 54–60
[18] Singh, Bilveer. "Papua: Geopolitics and the Quest for Independence." *Journal of Contemporary Asia* 38, no. 3 (2008).
[19] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), h. 72

adanya permulaan pelaksanaan yang menunjukkan arah tindakan menuju tujuan tersebut.[20] Dalam doktrin hukum pidana, makar tidak selalu identik dengan kekerasan bersenjata. Tindakan politik, propaganda, organisasi gerakan, maupun mobilisasi dukungan internasional dapat dikualifikasikan sebagai makar sepanjang merupakan bagian dari pelaksanaan tujuan pemisahan wilayah negara. Kehadiran tindakan nyata yang mengarah pada tujuan tersebut telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.[21]

Objek utama perlindungan dalam tindak pidana makar adalah keutuhan wilayah negara. Upaya menyerahkan wilayah kepada kekuasaan asing maupun membentuk entitas politik baru yang terpisah dari kedaulatan Indonesia telah cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana meskipun pemisahan tersebut belum terjadi secara faktual.[22] Tujuan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk negara merdeka tercermin melalui berbagai tindakan bersenjata maupun pernyataan politik yang menuntut kemerdekaan.[23]

Bentuk awal tindakan yang dikaitkan dengan gerakan OPM terlihat pada peristiwa 28 Juli 1965 di Manokwari melalui penyerangan terhadap barak Batalyon 751 Brawijaya yang menandai transformasi gerakan politik menjadi pemberontakan bersenjata.54 Gerakan ini kemudian berkembang dengan dukungan mantan anggota Papoea Vrijwilligers Korps (PVK) di bawah kepemimpinan Johan Ariks dan tokoh lokal lainnya.[24] Perkembangan berikutnya terjadi pada 1 Juli 1971 di Markas Victoria, Jayapura, ketika Seth Jafet Rumkorem memproklamasikan Republik Papua Barat dan menyatakan dirinya sebagai Presiden Republik Papua Barat. Tindakan tersebut menunjukkan adanya upaya pembentukan pemerintahan alternatif di luar pemerintahan yang sah.[25]

Memasuki dekade 1980-an, aktivitas OPM tidak hanya berbentuk pemberontakan bersenjata tetapi juga gerakan politik terbuka, seperti pembacaan proklamasi "Melanesia Barat" oleh Thomas Wanggai di Jayapura yang menunjukkan meningkatnya mobilisasi nasionalisme Papua.[26] Setelah diberlakukannya otonomi khusus Papua tahun 2001, pola tindakan berkembang melalui penggunaan simbol politik seperti pengibaran Bendera Bintang Kejora, termasuk peristiwa pengibaran di Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2013 sebagai simbol tuntutan kemerdekaan.

Pola makar juga terlihat melalui pernyataan terbuka pimpinan kelompok bersenjata, antara lain Goliath Tabuni, yang menyatakan kesiapan melakukan perlawanan terhadap aparat negara. Selain propaganda politik, tindakan kekerasan terhadap aparat keamanan tetap terjadi, seperti penembakan terhadap anggota Brimob dan petugas keamanan di wilayah Tembagapura tahun 2015 yang menunjukkan penggunaan kekuatan bersenjata sebagai bagian strategi gerakan.[27]Upaya pemisahan wilayah juga dilakukan melalui jalur politik internasional, antara lain pernyataan Filep Karma yang meminta pemerintah Indonesia memberikan kemerdekaan Papua secara sukarela melalui media internasional.

---

[20] Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007), h. 115.

[21] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 7.

[22] Wirjono Projodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung–Jakarta: PT Eresco, 1980), h. 199.

[23] Ayomi Amindoni, "Organisasi Papua Merdeka yang Menuntut Pemisahan Papua dari Indonesia," BBC News Indonesia, 13 Desember 2018

Robin Osborne, *Kibaran Sampari Gerakan Pembebasan OPM, Dan Perang Rahasia Di Papua Barat*, (Terjemahan ELSAM), (Jakarta: ELSAM, 2001), h. 76

[25] Koes Dirgantara Adi Mulia, Muhammad Septa Afrizal, dan Lukman Dwi Hadi P., "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai Pelaku Makar," *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2020).

[26] Robin Osborne, Kibaran Sampari Gerakan Pembebasan OPM, Dan Perang Rahasia Di Papua Barat, (terjemahan ELSAM), (ELSAM, Jakarta, 2001), h. 123

[27] Hadi Suprapto, "Ulang Tahun OPM, Bendera Bintang Kejora Berkibar di Papua".

Perkembangan terbaru memperlihatkan transformasi pola gerakan menjadi lebih kompleks. Kasus tahun 2018 yang melibatkan warga negara asing asal Polandia menunjukkan upaya internasionalisasi isu Papua serta pencarian dukungan luar negeri, termasuk kemungkinan kerja sama logistik militer.[28] Hal ini menunjukkan bahwa bentuk makar telah berkembang menjadi gerakan hibrida yang memadukan propaganda global, diplomasi internasional, dan penguatan kelompok bersenjata.

Dengan demikian, meskipun metode perjuangan mengalami perubahan dari pemberontakan bersenjata konvensional menuju strategi multidimensional, esensi hukumnya tetap berada pada tujuan memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tindakan tersebut secara yuridis tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[29]

3. Karakteristik KKB OPM dan Keterlibatan Dalam Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata di Papua menunjukkan keterlibatan kelompok yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai aktor utama dalam perlawanan terhadap negara. Konflik tersebut berkembang dari ketegangan politik menjadi perlawanan bersenjata yang berorientasi pada pemisahan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[30] Secara ideologis, KKB OPM mendasarkan perjuangannya pada tuntutan kemerdekaan Papua melalui klaim hak penentuan nasib sendiri (*right to self-determination*). Orientasi pemisahan wilayah tersebut memiliki implikasi hukum karena berkaitan dengan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 192 KUHP baru. Penggunaan kekuatan bersenjata menjadi karakter utama keterlibatan kelompok ini dalam konflik Papua. Serangan terhadap aparat keamanan menunjukkan bahwa aktivitas OPM tidak lagi berada pada ranah politik semata, tetapi telah berkembang menjadi tindakan kekerasan bersenjata terhadap negara.[31]Keberadaan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai sayap militer OPM memperlihatkan adanya struktur komando dan operasi bersenjata yang terorganisasi.[32]

Konsistensi pola perlawanan terlihat dalam berbagai peristiwa, antara lain perlawanan bersenjata di Distrik Mugi, Nduga tahun 2019, penyerangan pos TNI di Kampung Kisor, Maybrat tahun 2021, penyanderaan pilot Selandia Baru di Paro, Nduga tahun 2023, serangan terhadap aparat kepolisian di Puncak Jaya tahun 2024, serta kontak tembak di Teluk Bintuni tahun 2025 yang menyebabkan korban jiwa aparat negara.[33]

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tindakan kelompok yang berafiliasi dengan OPM tidak hanya berupa tuntutan politik, tetapi diwujudkan melalui pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah yang sah. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai makar dan pemberontakan bersenjata sebagaimana diatur dalam Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 KUHP baru, termasuk aktivitas propaganda dan mobilisasi dukungan politik untuk tujuan pemisahan wilayah dari NKRI.

---

[28] "WNA Polandia Diduga Terlibat Aktivitas Separatis di Papua," **CNN Indonesia**,

[29] "Aktivitas Warga Asing dan Internasionalisasi Isu Papua," Tempo.co, 2018

[30] Muridan S. Widjojo dkk., *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, (Jakarta: LIPI Press, 2009), h. 45

[31] Richard Chauvel, *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*, (Washington DC: East-West Center, 2005), h. 87

[32] Jaleswari Pramodhawardani, "Konflik Papua dan Pendekatan Keamanan Nasional Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2 (2018), h. 143.

[33] Amnesty International Indonesia, *Situasi Hak Asasi Manusia di Papua*, (Jakarta, 2022), h. 21

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Makar Yang Dilakukan Oleh KKB OPM Oleh Aparat Penegak Hukum

1. Kewenangan Negara Dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Negara memiliki kewenangan konstitusional untuk menjaga keberlangsungan kehidupan bernegara melalui prinsip *ius puniendi*, yaitu hak negara untuk menghukum setiap perbuatan yang mengancam kepentingan hukum fundamental. Dalam konteks keamanan negara, kewenangan tersebut diarahkan untuk melindungi keselamatan kepala negara, keutuhan wilayah, serta keberlangsungan pemerintahan yang sah. Keamanan negara menjadi kepentingan hukum utama sehingga negara memiliki legitimasi untuk mengambil tindakan hukum dalam mempertahankannya.[34]Instrumen utama pelaksanaan kewenangan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara sebagai dasar yuridis penindakan terhadap perbuatan yang mengancam stabilitas nasional. KUHP berfungsi sebagai pedoman normatif bagi negara dalam menjalankan kewenangan hukum pidana guna menjaga ketertiban dan eksistensi negara.[35]

Kewenangan negara tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif. Negara berwenang melakukan kriminalisasi terhadap tindakan yang berpotensi membahayakan keamanan nasional serta menjalankan kebijakan pengawasan dan pencegahan terhadap ancaman yang berkembang di masyarakat. Pendekatan preventif menjadi penting karena ancaman keamanan negara sering berkembang secara bertahap dan laten.[36] dalam aspek represif, kewenangan negara diwujudkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Kepolisian menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan melakukan penuntutan, serta Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan keamanan negara. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki sistem penegakan hukum yang terstruktur dan terintegrasi.[37]

Selain lembaga penegak hukum, kewenangan keamanan negara juga dijalankan melalui institusi pertahanan dan intelijen yang berfungsi menjaga kedaulatan wilayah serta melakukan deteksi dini terhadap ancaman nasional. Sinergi antara fungsi penegakan hukum, pertahanan, dan intelijen menunjukkan bahwa perlindungan keamanan negara dilakukan secara menyeluruh,[38] dalam keadaan tertentu, kewenangan negara dapat diperluas melalui mekanisme konstitusional berupa penetapan keadaan darurat oleh Presiden apabila keamanan negara berada dalam ancaman serius. Status darurat sipil, darurat militer, atau keadaan perang memberikan konsekuensi hukum khusus sebagai respons terhadap ancaman luar biasa terhadap negara.[39] Namun perluasan kewenangan tersebut tetap memerlukan pengawasan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah adanya kekaburan norma hukum mengenai kejahatan terhadap keamanan negara yang berpotensi menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, perumusan norma hukum harus jelas agar tidak membuka ruang penggunaan kewenangan secara sewenang-wenang.[40] Sebagai negara hukum, setiap

[34] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 25.
[35] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 4
[36] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), h. 89.
[37] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 36
[38] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 19
[39] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h. 311
[40] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), h. 134.

tindakan negara wajib didasarkan pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.[41]

Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepentingan negara melalui pemberian sanksi terhadap setiap tindakan yang membahayakan stabilitas nasional. Dalam pelaksanaannya, negara menggunakan pendekatan penal melalui penegakan hukum pidana serta pendekatan non-penal melalui kebijakan sosial, politik, dan pembangunan guna mencegah munculnya ancaman keamanan negara.[42]Efektivitas kewenangan negara sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga negara. Sinergi institusi penegak hukum, pertahanan, serta lembaga pemerintahan menjadi faktor penting dalam menjamin keberhasilan penanganan kejahatan terhadap keamanan negara secara efektif dan terukur,[43] dalam perkembangan praktik hukum, tindak pidana makar memiliki karakteristik khusus karena ancamannya langsung menyasar eksistensi negara. Makar dipahami sebagai tindakan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah, memisahkan wilayah negara, atau melemahkan kedaulatan negara melalui kekerasan maupun pemberontakan bersenjata. Oleh karena itu, negara memiliki legitimasi hukum untuk melakukan tindakan pencegahan sejak tahap awal ancaman muncul,[44] dalam konteks Papua, aktivitas kelompok bersenjata yang menyerang aparat keamanan menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan negara telah berkembang dari tuntutan ideologis menjadi konflik bersenjata. Serangan terhadap aparat TNI dan Polri serta penggunaan senjata api memperlihatkan eskalasi ancaman yang berdampak langsung pada stabilitas nasional sehingga negara menjalankan kewenangan keamanan melalui operasi penegakan hukum dan pendekatan keamanan nasional.[45]

Kewenangan tersebut merupakan manifestasi tanggung jawab konstitusional negara untuk melindungi warga negara dan mempertahankan kedaulatan wilayah. Negara tidak hanya berkewajiban menindak pelaku kejahatan, tetapi juga menjamin keamanan aparat sebagai representasi kekuasaan hukum negara. Ancaman bersenjata terhadap aparat negara menunjukkan adanya ancaman serius yang memerlukan respons hukum yang tegas dan terukur.[46] Namun demikian, penggunaan kewenangan keamanan negara juga harus mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia. Operasi keamanan berpotensi menimbulkan pembatasan hak sipil masyarakat sehingga tindakan negara wajib memenuhi prinsip kebutuhan yang mendesak (*necessity*), proporsionalitas (*proportionality*), serta akuntabilitas penggunaan kekuatan negara,[47] dengan demikian, kewenangan negara dalam penanganan tindak pidana makar merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional yang menuntut keseimbangan antara perlindungan keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara harus mampu menjaga stabilitas dan kedaulatan tanpa mengabaikan prinsip negara hukum demokratis.[48]

2. Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Menangani Tindak Pidana Makar

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan diakui sebagai norma hukum yang mengikat negara. Negara hukum modern tidak lagi

[41] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 121
[42] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), h. 47
[43] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 92
[44] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 56
[45] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 13
[46] Heru Susetyo, "Penanganan Konflik Papua dalam Perspektif Hukum Keamanan Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019), h. 287
[47] Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, 2nd Edition, (Kehl: N.P. Engel Publisher, 2005), h. 34
[48] Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 102

menempatkan negara sebagai pemegang kekuasaan absolut, melainkan sebagai pihak yang wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara. Pengakuan konstitusional terhadap hak asasi manusia di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,[49] dalam perspektif hukum pidana, keberadaan HAM memiliki arti penting karena hukum pidana memberikan kewenangan koersif kepada negara melalui tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan, hingga pemidanaan. Kewenangan tersebut bersumber dari prinsip *ius puniendi*, namun pelaksanaannya tetap dibatasi oleh prinsip perlindungan HAM seperti asas legalitas, praduga tidak bersalah, serta jaminan peradilan yang adil (*fair trial*).[50]

Hak asasi manusia pada dasarnya bukan hak yang bersifat absolut. Konstitusi mengakui adanya pembatasan hak sepanjang dilakukan melalui undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain, moralitas, keamanan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, pembatasan kebebasan individu dalam hukum pidana dipandang sah selama memiliki tujuan perlindungan kepentingan hukum yang lebih luas serta dilakukan secara proporsional.[51] Pembatasan HAM dalam hukum pidana bukanlah bentuk pengingkaran terhadap hak individu, melainkan konsekuensi kehidupan bernegara yang menuntut keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan keamanan nasional. Negara tetap wajib memastikan bahwa penggunaan kewenangan pidana tidak melampaui batas hukum dan tetap menghormati prinsip negara hukum,[52] dalam penanganan tindak pidana makar, negara berada pada posisi khusus karena kejahatan tersebut secara langsung menyerang kedaulatan negara dan keberlangsungan pemerintahan yang sah. Oleh sebab itu, negara memiliki legitimasi konstitusional untuk melakukan tindakan penegakan hukum yang dapat berimplikasi pada pembatasan sejumlah hak sipil. Pembatasan tersebut dipahami sebagai instrumen hukum guna menjaga keberlangsungan konstitusi dan stabilitas negara.[53]

Tindakan penegakan hukum terhadap makar dapat berupa penangkapan, penahanan, pembatasan mobilitas, pengawasan komunikasi, maupun pembubaran aktivitas yang mengarah pada pemisahan wilayah atau penggulingan pemerintahan. Pembatasan tersebut memperoleh legitimasi hukum sepanjang dilakukan berdasarkan undang-undang dan bertujuan menjaga keamanan nasional.[54]

Pembatasan HAM harus memenuhi prinsip *proportionality*, yaitu adanya keseimbangan antara tingkat ancaman dan tindakan negara. Pembatasan hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar diperlukan dan tidak berlebihan sehingga tidak berubah menjadi penyalahgunaan kekuasaan atas nama keamanan negara,[55] dalam teori HAM dikenal pembedaan antara *derogable rights* dan *non-derogable rights*. Hak seperti kebebasan bergerak, berkumpul, dan berekspresi dapat dibatasi apabila digunakan untuk mendukung gerakan makar, sedangkan hak yang bersifat non-derogable tetap tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagai batas konstitusional kekuasaan negara.[56]

---

[49] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 117

[50] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), h. 75

[51] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 52.

[52] Muladi, "Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 10, no. 22 (2003), h. 6

[53] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

[54] *Ibid*

[55] Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966–1990*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 45–47

[56] Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), h. 67–70

Situasi ancaman makar sering menempatkan negara dalam kondisi keamanan luar biasa. Meskipun demikian, prinsip negara hukum tetap mengikat seluruh tindakan pemerintah sehingga setiap pembatasan HAM harus dapat diuji secara hukum dan dipertanggungjawabkan secara konstitusional.[57]Kewenangan koersif negara dalam menindak pelaku makar merupakan bagian dari fungsi hukum pidana melindungi kepentingan nasional, namun pelaksanaannya harus tetap menjunjung prinsip *due process of law*.[58] Pembatasan hak hanya dapat dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata (*necessity*) serta memiliki dasar hukum yang jelas (*legality*),[59] dalam praktik penyidikan perkara makar, pembatasan HAM sering muncul melalui penyadapan, pengawasan komunikasi, dan pelacakan jaringan organisasi. Tindakan tersebut dibenarkan sepanjang dilakukan berdasarkan mekanisme hukum dan berada di bawah pengawasan peradilan guna mencegah represi politik.[60] Negara juga dapat membatasi aktivitas organisasi atau simbol politik tertentu apabila terbukti mengancam ketertiban umum dan keselamatan nasional. Meskipun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa tetap wajib dijamin, termasuk hak atas bantuan hukum, larangan penyiksaan, serta asas praduga tidak bersalah. Hukum pidana modern menuntut keseimbangan antara perlindungan negara dan perlindungan hak individu.[61]

Pembatasan HAM yang tidak terkendali justru berpotensi melemahkan legitimasi negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan melalui pengadilan, lembaga independen, serta akuntabilitas publik agar setiap tindakan negara tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip demokrasi.[62] Maka dengan demikian, pembatasan hak asasi manusia dalam penanganan tindak pidana makar merupakan konsekuensi yuridis dari kewajiban negara menjaga keamanan nasional, namun harus selalu dilaksanakan secara legal, proporsional, dan akuntabel agar tidak berubah menjadi pelanggaran hak asasi manusia.

3. Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Makar Yang Dilakukan Oleh KKB OPM

Penegakan hukum dalam negara hukum merupakan proses mewujudkan norma hukum ke dalam praktik guna mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam hukum pidana, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif melalui pemidanaan, tetapi juga preventif dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara, sehingga penanganan tindak pidana makar memiliki karakteristik khusus karena berkaitan langsung dengan eksistensi negara.[63]

Penegakan hukum dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, dan pengadilan sebagai lembaga yang memeriksa serta memutus perkara, dalam wilayah konflik seperti Papua, Tentara Nasional Indonesia turut berperan menjaga stabilitas keamanan guna mendukung efektivitas proses penegakan hukum.[64]

Tindak pidana makar diatur dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut tidak memberikan definisi eksplisit mengenai makar,

---

[57] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 212–215

[58] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 29–32

[59] Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 45-46

[60] Erdianto Effendi & Elmayanti, "Perlindungan HAM Bagi Para Pelaku Makar di Indonesia Dalam Proses Penyidikan Sampai Proses Peradilan," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 3, no. 1 (2022): 12-14

[61] Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana dan HAM di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2018), h. 122-124

[62] *Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 210-215

[63] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 2000), h.

[64] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), h. 45

sehingga penafsirannya dilakukan secara sistematis dengan merujuk Pasal 87 KUHP lama mengenai permulaan pelaksanaan serta Pasal 53 tentang percobaan tindak pidana. Dengan demikian, makar merupakan delik formil yang cukup dibuktikan melalui adanya niat dan permulaan pelaksanaan tanpa harus menunggu timbulnya akibat.[65]

Unsur tindak pidana dalam Pasal 192 meliputi "setiap orang", "melakukan makar", dan "terhadap negara". Ketentuan ini menunjukkan bahwa makar merupakan perbuatan yang diarahkan untuk menyerang atau merongrong kedaulatan negara. Namun, sifat norma yang umum menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum. Penafsiran yang terlalu luas berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan (over-criminalization) apabila unsur niat dan permulaan pelaksanaan tidak dibuktikan secara memadai,[66] dalam konteks aktivitas Organisasi Papua Merdeka (OPM), tujuan pemisahan wilayah Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan adanya unsur niat terhadap kedaulatan negara. Tindakan berupa penyerangan aparat keamanan, penggunaan senjata, serta penguasaan wilayah tertentu dapat dipandang sebagai bentuk permulaan pelaksanaan. Namun demikian, tidak seluruh tindakan dalam konflik Papua secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai makar tanpa pembuktian yang cermat dan komprehensif.[67]

Secara prosedural, penegakan hukum terhadap tindak pidana makar tetap mengikuti tahapan sistem peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan hingga proses peradilan. Dalam praktiknya, penegakan hukum menghadapi berbagai hambatan seperti kondisi geografis Papua, keterbatasan infrastruktur, pola perlawanan gerilya, serta risiko keselamatan aparat. Situasi ini menyebabkan pendekatan penegakan hukum sering dikombinasikan dengan pendekatan keamanan yang tetap harus dilaksanakan secara proporsional sesuai asas legalitas dan prinsip *due process of law*.[68]

Aspek hak asasi manusia menjadi bagian penting dalam penegakan hukum makar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, negara wajib menjamin hak hidup, rasa aman, dan hak atas keadilan setiap individu. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap OPM harus menjaga keseimbangan antara perlindungan kedaulatan negara dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk perlindungan masyarakat sipil serta aparat sebagai korban kekerasan,[69] dalam rangka menjamin akuntabilitas, pengawasan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki peran penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta memastikan penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan sesuai koridor hukum.[70]

KESIMPULAN

Upaya makar yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara yuridis memenuhi konstruksi tindak pidana terhadap keamanan negara karena telah melampaui ruang ekspresi politik dan berkembang menjadi gerakan separatis bersenjata yang ditujukan untuk memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya niat untuk merongrong kedaulatan negara yang diwujudkan melalui penggunaan kekuatan bersenjata, serangan terhadap aparat negara, serta

[65] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 59
[66] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.
[67] "Separatisme Papua dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Keamanan Nasional* 5, no. 1 (2019), h. 33.
[68] "Pendekatan Keamanan dan Penegakan Hukum di Daerah Konflik", *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 2 (2020), h. 10
[69] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 122.
[70] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 89.

penguasaan wilayah tertentu menunjukkan terpenuhinya unsur subjektif dan objektif tindak pidana makar. Penegakan hukum terhadap tindakan tersebut mencerminkan pelaksanaan kewenangan *ius puniendi* negara dalam mempertahankan eksistensi konstitusional dan keutuhan wilayah nasional, yang dalam praktiknya mengalami pergeseran dari penanganan delik politik menuju kejahatan keamanan bersenjata. Namun demikian, kompleksitas konflik Papua menegaskan bahwa pendekatan hukum pidana tidak dapat berdiri sebagai solusi tunggal, sehingga penanganan tindak pidana makar harus dilakukan secara seimbang antara perlindungan keamanan nasional dan penghormatan hak asasi manusia dengan berlandaskan asas legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas guna membangun legitimasi hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum sebagai sarana penyelesaian konflik yang berkeadilan.

REFERENSI

Adam. "Keterlibatan Warga Negara Asing dalam Isu Separatisme Papua." *Jurnal Keamanan Nasional* 5, no. 2 (2019).

Adi Mulia, Koes Dirgantara, Muhammad Septa Afrizal, dan Lukman Dwi Hadi P. "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai Pelaku Makar." *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2020).

Amindoni, Ayomi. "Organisasi Papua Merdeka yang Menuntut Pemisahan Papua dari Indonesia." *BBC News Indonesia*, 13 Desember 2018.

Amnesty International Indonesia. *Situasi Hak Asasi Manusia di Papua*. Jakarta, 2022.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Atmasasmita, Romli. *Hukum Pidana dan HAM di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2018.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2011.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. *Statistik Wilayah Papua 2021*. 2021.

Chauvel, Richard. *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*. Washington, DC: East-West Center, 2005.

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

CNN Indonesia. "WNA Polandia Diduga Terlibat Aktivitas Separatis di Papua."

Djoened Poesponegoro, Marwati, dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Effendi, Erdianto, dan Elmayanti. "Perlindungan HAM bagi Para Pelaku Makar di Indonesia dalam Proses Penyidikan Sampai Proses Peradilan." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 3, no. 1 (2022): 12–14.

Elisabeth, Adriana. "Sejarah Integrasi Papua dalam Perspektif Politik Nasional." *Jurnal Penelitian Politik LIPI* 10, no. 2 (2013).

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Hernawan, Budi. "Otonomi Khusus Papua dan Tantangan Penyelesaian Konflik." *Jurnal HAM Komnas HAM* 9, no. 1 (2015).

Hiariej, Eddy O. S. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Human Rights Watch. *Indonesia: Events of 2021*. HRW World Report 2021.

Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 210–215.

Lukman, Syefri Alpat, Erdianto Erdianto, dan Widia Edorita. "Tindak Pidana Makar Terhadap Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 87 KUHP (Analisis Yuridis Terhadap Gerakan Riau Merdeka Tahun 1999)." *JOM* 3, no. 2 (2016).

Lubis, Todung Mulya. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*. Jakarta: Gramedia, 1993.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Muladi. "Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 10, no. 22 (2003).

Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Nowak, Manfred. *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*. 2nd ed. Kehl: N. P. Engel Publisher, 2005.

Osborne, Robin. *Indonesia's Secret War: The Guerrilla Struggle in Irian Jaya*. Sydney: Allen & Unwin, 1985.

Osborne, Robin. *Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat*. Terjemahan ELSAM. Jakarta: ELSAM, 2001.

Pramodhawardani, Jaleswari. "Konflik Papua dan Pendekatan Keamanan Nasional Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2 (2018).

Projodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung–Jakarta: PT Eresco, 1980.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 2000.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Reksodiputro, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 2007.

Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 2007.

Riadi, Muchlisin. "Pengertian, Bentuk dan Tindak Pidana Makar." 14 September 2021.

Rizal, M. *Strategi Penanggulangan Gerakan Separatis di Papua*. Jakarta: LIPI Press, 2020.

Siregar, A. "Koordinasi Antarlembaga dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Terhadap Keamanan Negara." *Jurnal Hukum dan Keamanan Nasional* 5, no. 2 (2019): 115–132.

Singh, Bilveer. "Papua: Geopolitics and the Quest for Independence." *Journal of Contemporary Asia* 38, no. 3 (2008).

Sjamsuddin, Nazaruddin. *Integrasi Politik di Indonesia: Studi Kasus Irian Jaya*. Jakarta: Gramedia, 1989.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.

Suprapto, Hadi. "Ulang Tahun OPM, Bendera Bintang Kejora Berkibar di Papua."

Susetyo, Heru. "Penanganan Konflik Papua dalam Perspektif Hukum Keamanan Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019).

Tempo.co. "Aktivitas Warga Asing dan Internasionalisasi Isu Papua." 2018.

Widjojo, Muridan S. "Dinamika Konflik Papua dan Penentuan Pendapat Rakyat 1969." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13, no. 3 (2010).

Widjojo, Muridan S., dkk. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: LIPI Press, 2009.

"Separatisme Papua dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Keamanan Nasional* 5, no. 1 (2019).

"Pendekatan Keamanan dan Penegakan Hukum di Daerah Konflik." *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 2 (2020).